

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas pemerintah daerah.

- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelapor dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri dari:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1. Kas dan setara kas
- 2. Investasi jangka pendek
- 3. Piutang Pajak dan bukan pajak
- 4. Persediaan
- 5. Investasi jangka panjang
- 6. Aset tetap
- 7. Kewajiban jangka pendek

8. Kewajiban jangka panjang

9. Ekuitas

Pengungkapan pada neraca akan bervariasi untuk setiap posnya, berikut penjelasannya:

- a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait uang muka dan jumlah lainnya piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
- b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan.
- c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap.
- d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimannya.
- e. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.
- f. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam neraca jika standar akuntansi pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi suatu keuangan suatu etitas pelaporan.

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Laporan Keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Surplus/ defisit
4. Pembiayaan
5. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (Silpa)

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan non operasional, LO juga melaporkan transaksi

keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mikro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka keuangan.

f. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala OPD

Laporan Keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang terdiri dari Neraca TA 2023 dan TA 2022, Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan TA 2022, laporan Operasional (LO) TA 2023 dan TA 2022, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2023 dan TA 2022, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 54 TH 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia TH 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 TH 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 54 TH 1999 tentang pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia TH 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 TH 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2021:
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo;
28. PSAP No 13 Tahun 2016 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
29. Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

1. Gambaran Umum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
2. Visi, Misi dan Motto
3. Struktur Organisasi
4. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Ekonomi Makro

Pengelolaan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Dalam stuktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain:

- a. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas yang semakin tinggi.
- b. Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- c. Adanya persiapan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif dan bentuk pelayanan.
- d. Adanya globalisasi dilingkungan jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masuknya/ didirikannya rumah sakit yang baru dengan sistem tatanan yang modern.
- e. Tingkat inflasi yang belum stabil/ fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit seperti obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang, dll.

2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penatausahaan pengelola keuangan, baik berupa pendapatan dan belanja di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan yang berupa:

- a. Pengembangan jenis/ produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- b. Peningkatan *cost recovery* dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial.
- c. Pengendalian belanja/ biaya rumah sakit (*cost containment strategy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.

- d. Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- e. Pengembangan sistem informasi akuntansi dan sistem rumah sakit dengan teknologi komputerisasi.
- f. Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa layanan kesehatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Pada Tahun 2023 telah melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Perhitungan RBA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar **Rp. 29.377.839.000,00;-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 32.409.512.025,04;-** atau **110%** dari anggarannya. Pada sisi lain, belanja yang dianggarkan sebesar **Rp. 87.795.110.851,00;-** sedangkan yang direalisasikan sebesar **Rp. 68.798.978.735,45;-** atau **78,36%** dari anggaran.
2. Pendapatan RSUD STS Kabupaten Tebo mulai tanggal 1 Januari 2023 di setor ke kas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
3. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan sudah optimal untuk pencapaian kinerja pendapatan begitu pun dari sisi belanja menunjukkan pencapaian kinerja yang positif yakni dapat menekan defisit anggaran (efisiensi).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- A. Dasar penyusunan Laporan Keuangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:
- 1) Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh, disusun atas dasar akrual dengan konsep biaya historis.
 - 2) Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung.
 - 3) Periode akuntansi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang bersangkutan dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.
- B. Pengakuan pendapatan dan biaya terdiri dari:
- 1) Sumbangan dari pihak lain diluar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atas aset non kas.
 - 2) Pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa pelayanan selesai dilaksanakan.
 - 3) Pendapatan dari obat-obatan, bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan pelayanan diakui pada saat barang tersebut dikonsumsi oleh pasien.
 - 4) Pendapatan dari penjualan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dilakukan apotek diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli.
 - 5) Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akrual).
- C. Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
- 1) Piutang dengan umur 0 – 1 bulan sebesar 0.50% (lancar)
 - 2) Piutang dengan umur 1 – 3 bulan sebesar 25% (kurang lancar)
 - 3) Piutang dengan umur 3 – 12 bulan sebesar 50% (ragu-ragu)
 - 4) Piutang dengan umur > 12 bulan sebesar 100% (macet)
- D. Persediaan dinilai dengan menggunakan biaya perolehannya dengan menggunakan metode *first in first out (fifo)* dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- E. Investasi terdiri dari investasi lancar dan investasi jangka panjang. Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan. Penempatan dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi properti disajikan sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan PSAK 13: Akuntansi untuk Investasi.

F. Aset tetap

- 1) Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan tiap semester dalam satu tahun, sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan persentase tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut :
 - a. Gedung permanen bertingkat 40 tahun
 - b. Gedung permanen, Jalan Irigasi dan Jaringan 50 tahun
 - c. Peralatan/mesin dan peralatan medis 5 tahun
 - d. Komputer dan kendaraan bermotor 5 tahun
 - e. Peralatan kantor dan meubelair 5 tahun
- 2) Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan aktivitas tahun berjalan. Sedangkan perbaikan, penambahan, pemugaran, perluasan dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gedung, $\geq$ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Peralatan Medis, $\geq$ 10% dari harga perolehan.
 - c. Peralatan Non Medis, $\geq$ 20% dari harga perolehan.
- 3) Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.

G. Sewa :

- 1) Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya sewa.
 - b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
 - c. Masa sewa minimal dua tahun.
- 2) Transaksi sewa yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*Operating lease*).
- 3) Menurut metode *Capital lease*, Aset yang disewaguna usahakan disajikan dalam pos "Aset tetap" sedangkan kewajibannya disajikan dalam pos "Utang sewa".

- 4) Aset sewa dan utang sewa diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa (harga opsi). Aset sewa disusutkan berdasarkan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan Aset tetap.

H. Aset Tidak Berwujud:

- 1) Aset tidak berwujud rumah sakit terdiri dari Aset tidak berwujud formula dan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern.
- 2) Formula diukur sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.
- 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern berupa kapitalisasi biaya pengembangan sistem informasi rumah sakit. Biaya pengembangan tersebut diukur sebesar biaya perolehannya yang mencakup:
 - a. Pengeluaran bahan dan jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan sistem baru;
 - b. Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan sistem baru;
 - c. Pengeluaran langsung terkait (seperti biaya pendaftaran hukum) dalam menghasilkan sistem baru; dan
 - d. Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem baru yang telah dialokasikan secara rasional dan konsisten (seperti alokasi penyusutan, premi asuransi, dan sewa).
- 4) Biaya pengembangan sistem informasi rumah sakit diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. (*Maksimal 20 tahun sesuai PSAK No. 19*)

I. Penurunan Nilai Aset

Rumah sakit mengakui rugi penurunan nilai Aset tetap berwujud khususnya peralatan medis dengan nilai diatas Rp. 2 milyar apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu Aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, rumah sakit melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.

J. Kerjasama Operasi

Kerjasama dibidang operasi meliputi:

1. BPJS Kesehatan

Kerjasama dengan BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan meliputi pelayanan kesehatan bagi karyawan/pegawai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

3. Bank Tabungan Negara
Kerjasama dengan Bank Tabungan Negara meliputi investasi dan Dana Talangan untuk RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
4. Bank Jambi
Kerjasama dengan Bank Jambi meliputi transaksi pembayaran upah/gaji dan tunjangan bagi seluruh pegawai rumah sakit dan dengan memperhatikan edaran dari Bupati Tebo untuk melakukan transaksi secara cashless atau non tunai untuk setiap pembelanjaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta modal.
5. PT. Elang Hijau Tebo Sejahtera
Kerjasama dengan PT. Elang Hijau Tebo Sejahtera yang merupakan perusahaan untuk pengumpul limbah meliputi pengelolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
6. PT. Wahana Pamunah Limbah Industri
Kerjasama dengan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri yang merupakan perusahaan untuk pemusnahan limbah meliputi pengelolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
7. Yayasan Orang Rimbo Kito
Kerjasama dengan Yayasan Orang Rimbo Kito atau biasa dikenal Orik meliputi pelayanan juru bicara dengan Suku Anak Dalam atau lebih dikenal dengan SAD yang akan mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
8. RSUD Raden Mattaher Jambi, RSUP dr. M. Djamil Padang dan RSUD H. Hanafie Muara Bungo
Kerjasama dengan tiga rumah sakit diatas meliputi pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan yang sarana, prasarana, peralatan kesehatan serta Sumber Daya Manusia yang lebih lengkap dibandingkan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
9. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Tebo
Kerjasama dengan Puskesmas di wilayah Kabupaten Tebo meliputi pelayanan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
10. Universitas Andalas
Penyediaan Dokter Spesialis Residen untuk pemenuhan pelayanan oleh dokter spesialis di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
11. PT. Saba Indomedika Jaya
Kerjasama dengan PT. Saba Indomedika Jaya meliputi Kerjasama Operasional peralatan penunjang diagnosis kedokteran Alat Laboratorium.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Neraca

Neraca merupakan salah satu Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Laporan ini sangat penting artinya, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya dan keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Penjelasan pos-pos dalam neraca RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Aset

Total Aset RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 156.380.057.277,86;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 11.720.948.314,98;-**. Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1

RINCIAN ASET

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Aset		
1	Aset Lancar	25.595.719.278,19	29.980.537.364,25
2	Aset Tetap	130.692.387.220,37	138.008.559.649,49
3	Aset Lainnya	91.950.779,30	111.908.579,10
JUMLAH		156.380.057.277,86	168.101.005.592,84

1) Aset Lancar

Aset lancar RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 25.595.719.278,19;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 4.384.818.086,06;-** atau **14,63%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 29.980.537.364,25;-** dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.2
RINCIAN ASET LANCAR

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Aset Lancar		
1	Kas di BLUD	20.590.810.265,47	23.572.719.658,88
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	1.767.637.100,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi		- 70.141.620,00
4	Beban Dibayar Dimuka	63.815.288,79	58.060.525,17
5	Beban Sibayar Dimuka - Sewa Peralatan dan Mesin		
6	Persediaan	4.941.093.723,93	4.652.261.700,20
JUMLAH		25.595.719.278,19	29.980.537.364,25

a. Kas Pada BLUD Rp. 20.590.810.265,47;-

Kas pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo merupakan kas yang terdiri dari transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo . Kas di bendahara RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. Rp. 20.590.810.265,47;-** yang terdiri dari **tiga nomor** rekening. Pada rekening Bank **Jambi** sebesar **Rp. 2.060.587.332,36;-** , pada rekening **Bank BTN** sebesar **Rp. 16.525.450.312,85;-** dan pada rekening Bank **BSI** sebesar **Rp. 2.004.772.620,26;-**

b. Beban dibayar dimuka Rp. 63.815.288,79;-

Beban dibayar dimuka RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo pada akhir tahun 2023 merupakan pengeluaran biaya pada tahun 2023 yang belum menjadi beban pada periode tahun 2023 yang masih memiliki manfaat ditahun berikutnya. Beban pajak kendaraan bermotor dan beban asuransi kendaraan dinas merupakan suatu jenis beban dibayar dimuka pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk tahun 2023.

c. Persediaan Rp. 4.941.093.723,93;-

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo pada akhir tahun 2023 terdiri dari Persediaan Bahan Lainnya, Suku Cadang Alat Kesehatan, Obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.3
RINCIAN PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Persediaan		
	Barang Habis Pakai		
1	Bahan Lainnya	239.748.443,67	249.392.108,15
2	Suku Cadang Alat Kesehatan	2.368.189.885,28	1.869.655.402,69
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	- 237.500,00
4	Obat- Obatan	2.333.155.394,98	2.520.869.653,20
5	Natura dan Pakan	-	12.582.036,16
JUMLAH		4.941.093.723,93	4.652.261.700,20

2) Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas (12) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 130.692.387.220,37;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 7.316.172.429,12;-** atau **5,30%** dari jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 138.008.559.649,49;-**. Aset tetap pada BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2023 terdiri dari:

TABEL 1.4
RINCIAN ASET TETAP

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Aset Tetap		
1	Tanah	3.738.660.000,00	3.738.660.000,00
2	Peralatan dan Mesin	115.705.603.121,95	111.043.740.327,95
3	Gedung dan Bangunan	98.540.879.042,32	97.524.098.949,32
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.190.232.199,04	7.570.232.199,04
5	Aset Tetap Lainnya	13.176.730,00	13.176.730,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	144.810.600,00	-
7	Akumulasi Penyusutan	- 97.640.974.472,94	- 81.881.348.556,82
JUMLAH		130.692.387.220,37	138.008.559.649,49

- a. Aset tetap tanah pada tahun 2023 sebesar **Rp. 3.738.660.000,00;-** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 3.738.660.000,00;-** jika dilihat dari asetnya, tidak ada penambahan dan pengurangan aset tetap, dan tidak ada reklas juga pada aset tetap di tahun 2023 ini.

- b. Aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar **Rp. 115.705.603.121,95;-** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 111.043.740.327,95;-** terdapat kenaikan sebesar **Rp. 4.661.862.794;-** atau **4%**. Hal ini karena adanya penambahan dari belanja modal sebesar **Rp. 5.618.008.527,00;-**, pengurangan reclass ke gedung dan bangunan sebesar **Rp. 933.582.733,00;-** dan pengurangan dari Belanja Modal dibawah kapitalisasi sebesar **Rp. 22.563.000,00;-**.
- c. Aset tetap gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar **Rp. 98.540.879.042,32;-** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 97.524.098.949,32;-** terdapat kenaikan sebesar **Rp. 1.016.780.093,00;-** atau **1%**. Hal ini karena terdapat penambahan dari belanja barang dan jasa berupa belanja jasa konsultasi perencanaan sebesar **Rp. 83.197.360,00;-** serta reclass dari peralatan dan mesin menjadi gedung dan bangunan sebesar **Rp. 933.582.733,00;-**.
- d. Aset tetap jalan, irigrasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar **Rp. 10.190.232.199,04;-** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 7.570.232.199,04;-** terjadi kenaikan sebesar **Rp. 2.620.000.000,00;-** atau **35%**. Penambahan ini didapatkan dari pembangunan Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya.
- e. Aset tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar **Rp. 13.176.730,00;-** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 13.176.730,00;-**. Jika dilihat tidak ada penambahan atau pengurangan.
- f. Kontruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 144.810.600;-** sedangkan pada tahun 2022 tidak ada. Hal ini terjadi karena adanya mutasi tambah kontruksi dalam pengerjaan dari barang dan jasa yang berupa Perencanaan Mushola sebesar **Rp. 46.242.600,00;-** dan Perencanaan Rehab Gedung Radiologi **Rp. 98.568.000,00;-**.
- f. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo metode yang digunakan dalam akumulasi penyusutan adalah metode garis lurus. Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 97.640.974.472,94;-** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 81.881.348.556,82;-** terjadi kenaikan sebesar **Rp. 15.759.625.916,00;-** atau **19%**. dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.5
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	- 83.361.367.421,30	- 69.750.511.276,60	- 13.610.856.144,70
2	Gedung dan Bangunan	- 10.680.202.737,15	- 8.785.313.830,90	- 1.894.888.906,25
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	- 3.586.227.584,49	- 3.332.346.719,32	- 253.880.865,17
4	Aset Tetap Lainnya	- 13.176.730,00	- 13.176.730,00	-
JUMLAH		- 97.640.974.472,94	- 81.881.348.556,82	- 15.759.625.916,12

3) Aset Lainnya

Aset lain-lain pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 91.950.779,30;-** yang merupakan aset yang tidak digunakan dalam kegiatan normal atau aset dengan kondisi rusak berat.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.900.000,00;-**. Kewajiban tahun ini lebih kecil Jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban pada tahun 2022 sebesar **Rp. 2.415.383.002,00** yang merupakan Jasa Pelayanan bagi Pegawai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

C. Ekuitas

Ekuitas dana RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 156.351.594.277,86;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 9.334.028.312,98;-** atau **5,6%** dari jumlah ekuitas tahun 2022 sebesar **Rp. 165.685.622.590,84;-**

2. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan

Pendapatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 32.409.512.025,04;-** terjadi kenaikan pendapatan yaitu sebesar **Rp. 6.588.378.138,14;-** atau **25,5%** dari pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 25.821.133.886,90;-**. Pendapatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 terdiri dari:

TABEL 2.1
RINCIAN PENDAPATAN (LRA)

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Pendapatan		
1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	32.151.711.544,00	25.326.422.241,00
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama	2.000.000,00	4.000.000,00
4	Pendapatan Hibah	-	-
5	Pendapatan Usaha Lainnya	255.800.481,04	490.711.645,90
JUMLAH PENDAPATAN		32.409.512.025,04	25.821.133.886,90

b. Belanja Operasi

Belanja operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 60.560.970.208,45;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 3.367.150.527,96;-** atau **5,27%** dari belanja operasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 63.928.120.736,41;-**. Belanja operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 merupakan penambahan dari belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD ditambah dengan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD.

Belanja operasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 terdiri dari:

TABEL 2.2
RINCIAN BELANJA OPERASI

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Belanja Operasi		
1	Belanja Pegawai	22.901.757.988,00	18.011.171.419,00
2	Belanja Barang dan Jasa	37.659.212.220,45	45.916.949.317,41
3	Bunga Bank	-	-
4	Belanja Lain-lain	-	-
JUMLAH		60.560.970.208,45	63.928.120.736,41

d. Belanja Modal

Belanja modal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 8.238.008.527,00;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 50.239.085.812,00;-** atau **85,91%** dari belanja modal per 31 Desember 2022

sebesar **Rp. 58.477.094.339,00;-**. Belanja modal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 terdiri dari:

TABEL 2.3
RINCIAN BELANJA MODAL

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
	Belanja Modal		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.618.008.527,00	58.477.094.339,00
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	693.930.900,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.573.008.400,00	17.521.517.182,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	429.419.500,00
4	Belanja Modal Komputer	148.190.000,00	607.836.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.896.810.127,00	3.893.396.569,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	35.330.994.188,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.620.000.000,00	-
7	Belanja Modal Instalasi	2.620.000.000,00	-
JUMLAH		8.238.008.527,00	58.477.094.339,00

Ringkasan perhitungan belanja modal pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp. 5.618.008.527,00;-** dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar **Rp. 2.620.000.000,00;-**.

d. Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Silpa adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Jumlah silpa RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.590.810.265,47;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 2.973.149.393,41** atau **12.62%** dari silpa sebelumnya sebesar **Rp. 23.563.959.658,88;-** hal ini disebabkan oleh karena sebagian Silpa tahun sebelumnya digunakan untuk belanja.

3. Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan

Pendapatan dari kegiatan operasional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 30.641.874.925,04;-** terjadi kenaikan sebesar **Rp. 3.235.356.938,14;-** atau **11,8%** dari pendapatan tahun 2022 sebesar **Rp. 27.406.517.986,90;-**.

b. Beban

Beban dari kegiatan operasional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 73.447.391.240,63;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 5.314.348.877,44;-** atau **6,75%** dari perhitungan beban per 31 desember 2022 sebesar **Rp. 78.761.740.118,07;-**

Perhitungan beban operasional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 terdiri dari:

TABEL 3.1
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL - LO
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Beban Pegawai	22.901.757.988,00	18.011.171.419,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	13.169.477.162,00	12.590.069.460,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	5.707.174.826,00	5.421.101.959,00
Beban Pegawai BLUD	4.025.106.000,00	-
Beban Barang dan Jasa	34.749.755.755,69	46.584.217.650,92
Beban Barang	5.801.331.565,86	8.319.491.002,68
Beban Barang Pakai Habis	5.801.331.565,86	8.319.491.002,68
Beban Bahan- bahan Kimia	359.252.934,69	729.541.933,66
Beban Bahan- bahan Tabung Gas	521.197.000,00	604.558.556,00
Beban Bahan- bahan Lainnya	274.564.326,79	139.895.489,50
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	1.435.402.043,85	2.007.849.210,99
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	448.225.769,56	882.008.224,93
Beban Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.563.000,00	119.100.100,00
Beban Obat- Obatan- Obat	203.645.376,81	3.836.732.360,49
Beban Obat- Obatan- Obatan Lainnya	2.523.899.078,00	-
Beban Natura dan Pakan - Natura	12.582.036,16	12.387.163,59

Beban Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatann	-	-12.582.036,48
Beban Jasa	1.478.918.898,38	5.667.558.532,83
Beban Jasa Kantor	1.708.746.947,01	5.884.051.763,66
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-2.409.483.002,00	1.874.483.002,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.520.757.720,00	1.345.773.600,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.223.157.618,00	1.024.361.800,00
Beban Tagihan Telepon	-	33.055.840,00
Beban Tagihan Air	80.016.750,00	117.387.500,00
Beban Tagihan Listrik	1.180.225.016,00	1.494.125.380,00
Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	118.007.520,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-3.934.674,99	-5.135.358,34
Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	-1.820.088,63	-39.213.466,83
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	-1.820.088,63	-39.213.466,83
Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	-228.007.960,00	-177.279.764,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsetektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	-203.929.100,00	-177.279.764,00
Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-24.078.860,00	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	27.469.505.291,45	32.597.168.115,41
Beban Barang dan Jasa BLUD	27.469.505.291,45	32.597.168.115,41
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	-	70.141.620,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	70.141.620,00
Jumlah Belanja Operasional	57.651.513.743,69	64.665.530.689,92

R
R
S

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai didapatkan dari belanja pegawai APBD dan BLUD sebesar **Rp. 22.901.757.988,00;-** .
- 2) Beban Barang Pakai Habis sebesar **Rp. 5.801.331.565,86;-** terdiri dari beberapa Beban Barang Pakai Habis dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.2

RINCIAN BEBAN BARANG PAKAI HABIS - LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
	Beban Barang Pakai Habis	5.801.331.565,86	8.319.491.002,68
1	Beban Bahan- bahan Kimia	359.252.934,69	729.541.933,66
2	Beban Bahan- bahan Tabung Gas	521.197.000,00	604.558.556,00
3	Beban Bahan- bahan Lainnya	274.564.326,79	139.895.489,50
4	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	1.435.402.043,85	2.007.849.210,99
5	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	448.225.769,56	882.008.224,93
6	Beban Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.563.000,00	119.100.100,00
7	Beban Obat- Obatan- Obat	203.645.376,81	3.836.732.360,49
8	Beban Obat- Obatan- Obatan Lainnya	2.523.899.078,00	-
9	Beban Natura dan Pakan - Natura	12.582.036,16	12.387.163,59
10	Beban Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatann	-	-12.582.036,48
JUMLAH		5.801.331.565,86	8.319.491.002,68

3) Beban Jasa sebesar **Rp. 1.478.918.898,38,-** terdiri dari berbagai Beban Jasa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.3

RINCIAN BEBAN JASA - LO

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Beban Jasa	1.478.918.898,38	5.667.558.532,83
Beban Jasa Kantor	1.708.746.947,01	5.884.051.763,66
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	- 2.409.483.002,00	1.874.483.002,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.520.757.720,00	1.345.773.600,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.223.157.618,00	1.024.361.800,00
Beban Tagihan Telepon	-	33.055.840,00
Beban Tagihan Air	80.016.750,00	117.387.500,00
Beban Tagihan Listrik	1.180.225.016,00	1.494.125.380,00
Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	118.007.520,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	- 3.934.674,99	- 5.135.358,34
Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	-	- 39.213.466,83

	1.820.088,63	
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	-1.820.088,63	-39.213.466,83
Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	-228.007.960,00	-177.279.764,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsetektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	- 203.929.100,00	- 177.279.764,00
Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	- 24.078.860,00	-
	1.478.918.898,38	5.667.558.532,83

- 4) Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar **Rp. 27.469.505.291,45;-** didapatkan dari berbagai Beban Barang dan Jasa yang ada pada kegiatan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas akhir pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 156.351.594.277,86;-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 9.334.028.312,98;-** atau **5.63%** dari jumlah ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 165.685.622.590,84;-**.

Laporan perubahan ekuitas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 terdiri dari:

TABEL 4.1
RINCIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	165.685.622.590,84	123.327.330.861,03
Surplus / (Defisit) LO	- 42.805.516.315,59	- 51.355.222.131,17
RK PPKD	33.407.557.317,00	85.914.650.391,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	58.284,59	250.791,79
Obat	58.284,59	250.791,79
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		
LAIN- LAIN	63.872.401,02	7.798.612.678,19

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	70.141.620,00	545.213.250,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	- 22.563.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran - Alat Kedokteran Lainnya	- 0,30	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan	16.293.781,33	- 70.577.152,66
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor - Bangunan Air Kotor Lainnya	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum - Alat Kesehatan Umum Lainnya	- 0,01	- 532.136.000,13
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor - Instalasi Air Kotor Lainnya	-	- 0,02
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	-	- 535.000.000,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	-	8.391.112.581,00
EKUITAS AKHIR	156.351.594.277,86	165.685.622.590,84

Penjelasan dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebagai berikut:

- a) Surplus/ Defisit LO sebesar **Rp. 42.805.516.315,59;-**
- b) RK PPKD sebesar **Rp. 33.407.557.317,00;-**
- c) Koreksi nilai persediaan **Rp. 58.284,59;-** merupakan koreksi saldo awal untuk Persediaan yang berupa Obat- obatan.
- d) Lain - lain sebesar **Rp. 63.872.401,02;-** merupakan koreksi ekuitas dari adanya koreksi tambah untuk Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum – Pelayanan Kesehatan – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sebesar **Rp. 70.141.620,00;-**, koreksi kurang atas Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang merupakan KIB B karena kapitalisasi sebesar **Rp. 22.563.000,00;-**, koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran – Alat Kedokteran Lainnya yang merupakan mutasi tambah akumulasi penyusutan KIB B sebesar **Rp. 0,30;-**, koreksi kurang atas Akumulasi Pemyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Kesehatan yang merupakan mutasi kurang dari akumulasi penyusutan KIB C karena atribusi sebesar **Rp. 16.293.781,33;-**, serta koreksi kurang dari Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya yang merupakan mutasi tambah akumulasi penyusutan KIB D karena pembulatan sebesar **Rp. 0,01;-**.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo

Pada tanggal 19 Januari 2004, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mendapatkan izin dari Direktorat Pelayanan Medik dengan nomor izin IR.01.1.1.231 dan telah mendapatkan nomor registrasi 1502013 dengan kelas rumah sakit type C. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jambi dengan nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Sehingga mulai saat itu RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah resmi melakukan pelayanan kesehatan.

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo beralamatkan di Jl. Sultan Thaha Saifuddin KM.04 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memiliki luas tanah 10.000 m² dan luas bangunan 8.558 m². Pemilik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah Pemerintah Kabupaten Tebo yang diwakili oleh Bupati Tebo.

Seiring berjalanya waktu, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo membentuk diri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 586 Tahun 2016, tanggal 26 Agustus Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) yang berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan fungsi organisasi yang berdasarkan kaidah manajemen yang baik dan memberikan pelayanan yang bermutu, berkesinambungan serta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas.

Dengan demikian RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dari penerimaan yang diperoleh secara langsung dan diberikan fleksibilitas dalam mengelola pengeluaran atau operasional. Dengan demikian BLUD dapat memberi solusi yang tepat dan cepat pada permasalahan birokrasi yang terjadi pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Visi, Misi dan Motto BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo

Visi

”Memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang prima dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat”

Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan terjangkau pada semua lapisan masyarakat,
- b. Meningkatkan sarana & prasarana RSUD sesuai dengan perkembangan zaman,
- c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia dilingkungan RSUD.

Motto

”Melayani dengan sepenuh hati”

3. Struktur Organisasi BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| a. Direktur | : dr. Oktavienni, M.Ked, An, Sp.An |
| b. Dewan Pengawas | |
| 1) Ketua | : Sindi, SH, MH |
| 2) Anggota | : Nazar Efendi, SE. M.Si |
| 3) Anggota | : dr. Nurul Mufti, MARS |
| c. Kabag Adm. Umum dan Keuangan | : Zukkipli, S.pd |
| 1) Kasubbag Adm. Umum dan SDM | : Imelda Arcan, S.kep |
| 2) Kasubbag Keuangan & Aset | : Lian Perdana, SH |
| 3) Kasubbag Perencanaan & Evaluasi | : Ns. Achmad Rozi, S. Kep |
| d. Kabid Pelayanan | : Verawati Afta, S.Si, Apt |
| 1) Kasi Pelayanan Medis | : dr. Nathaly Grace Pasaribu |
| 2) Kasi Pelayanan Non Medis | : drg. Astri Sripuji Astuti |
| e. Kabid Penunjang | : Rita Susanti, SKM |
| 1) Kasi Penunjang Medis | : Permata Sari, S. Gz |
| 2) Kasi Penunjang Non Medis | : H. Wahyu Hidayat, S.Kep |
| f. Kabid Keperawatan | : Jasriwarni, SE. MM |
| 1) Kasi Asuhan Keperawatan | : Patmiatun, AMK |
| 2) Kasi Etika dan Mutu Keperawatan | : Ns. Emi Mailisna, S. Kep |

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo didukung oleh 441 sumber daya manusia yang terdiri dari:

- a. Tenaga Medis
- 1) Dokter Spesialis

: 17
- 2) Dokter Umum

: 18
- 3) Dokter Gigi

: 2
- 4) Bidan

: 75
- 5) Perawat

: 159
- 6) Farmasi

: 26
- b. Tenaga Kesehatan lain
- : 59
- c. Tenaga Non Medis
- : 85

4. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

Bidang usaha dan kegiatan utama RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

- a. Instalasi Gawat Darurat, merupakan pelayanan kegawatdaruratan yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, Buka 24 jam setiap hari.
- b. Instalasi Kamar Operasi.
- c. Instalasi Perawatan Intensif Care Unit (ICU).
- d. Instalasi Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
- e. SMFObgyn.
- f. Instalasi Perinatologi.
- g. Instalasi Penyakit Dalam.
- h. Pelayanan di instalasi Rawat Inap merupakan pelayanan rawat inap dengan 136 Tempat Tidur.
- i. Pelayanan di instalasi Rawat Jalan dengan jumlah 12 Poli Klinik.
- j. Pelayanan Bedah Sentral.
- k. Pelayanan di instalasi Penunjang.
- l. Instalasi Laboratorium.
- m. Instalasi Laboratorium PCR.
- n. Instalasi Farmasi.
- o. Instalasi Radiologi.
- p. Instalasi UTD-RS.
- q. Instalasi Fhisiotherapy.
- r. Instalasi IPSRS dan Loundry.
- s. Instalasi Gizi.
- t. Ambulance.

- u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
- v. Pelayanan Administrasi dan Manajemen.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1. Posisi Aset berdasarkan Neraca per 31 Desember 2023 bahwa Total Aset yang dimiliki oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berjumlah **Rp. 156.380.057.277,86;-**. Sedangkan jumlah Ekuitas dana pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 156.351.594.277,86;-**
2. Total pendapatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 adalah **Rp. 32.409.512.025,04;-**. Realisasi belanja sebesar **Rp. 87.795.110.851,00;-**. Kondisi tersebut menjadikan defisit pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebesar **Rp. 58.417.271.851,00;-** yang mana selisih belanja dan pendapatan dibiayai oleh Silpa tahun sebelumnya.

DIREKTUR RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO


dr. Oktaviani, M. Ked. An, Sp. An
NIP. 19771001 200604 2 014